



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357  
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204  
AMUNTAI

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Nomor : 034 Tahun 2018

TENTANG

PENCATATAN LEMBAGA/IZIN OPERASIONAL

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "KASIH IBU"  
JL. TEPIAN SUNGAI TABALONG RT 02 NO 024 DESA HARUS KECAMATAN AMUNTAI TENGAH  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018

- : Bawha agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- :  
a. Undang – Undang Dasar 1945.  
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
g. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- :  
1. Surat Lembaga PAUD **Kelompok Bermain KASIH IBU** Nomor : 17/PAUD-KI/HRS-AT/2018 Jl. Tepian Sungai Tabalong RT. 02 No. 024 Desa Harus Kec. Amuntai Tengah Tanggal 5 Februari 2018 Perihal : **Mohon Legalitas Izin Operasional PAUD**.  
2. Surat Camat Amuntai Tengah Nomor : 81/SR/HRS-AT/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB KASIH IBU Jl. Tepian Sungai Tabalong RT. 02 No. 024 Desa Harus Kec. Amuntai Tengah  
3. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Tengah Nomor : 820/118/UPD DISDIK-AT/2017 Tanggal 25 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB KASIH IBU Jl. Tepian Sungai Tabalong RT. 02 No. 024 Desa Harus Kec. Amuntai Tengah

MEMUTUSKAN

- : Lembaga PAUD Kelompok Bermain KASIH IBU Tepian Jl. Sungai Tabalong RT. 02 No. 024 Desa Harus Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU telah mengusulkan izin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara dan telah tercatat tertanggal 14 Februari 2018.  
: Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.  
: Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai  
Tertanggal : 14 Februari 2018


Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Drs. H. RAHMAT, MM

Pembina, Angkat I

NIP. 19620415 199003 1 007



Bagan Yth :

Bupati Hulu Sungai Utara (Sebagai Laporan).  
Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).  
Kepala UPT. Disdik Kec. Amuntai Tengah.

Arsip.